

Faktor Faktor Australia Menetapkan kebijakan Anti-Dumpig terhadap Produk Kertas A4 Indonesia Periode 2017-2019

Sari Amalia Dewi

Evianto Bima

ABSTRACT

The purpose of this study is to answer why Australia has established an Anti-Dumping policy on Indonesian A4 photocopy paper products for the 2017-2019 period. As we know that Indonesia's relationship with Australia is not always harmonious, there are always various problems that occur. We can see in this case study, that the practice of dumping is a trading activity that is very detrimental to one party. The practice of dumping itself can certainly have a significant impact on the country's economy. Of course this cannot be separated from 2 main factors, namely: Economic Factors and Political Factors. The method used in this research is qualitative. The method used in this research is qualitative method. Data collection techniques are literature studies in the form of books, journals, websites. In this study, the theory or concept used is the theory of protectionism. The results of this study explain how Australia imposes sanctions on Indonesian A4 paper as a form of protectionism for its domestic products.

Keywords: Dumping, Anti-Dumping, WTO (World Trade Organization), Dispute Settlement Body

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan adalah kegiatan yang dilakukan dengan baik secara individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok lain dengan cara tukar-menukar suatu barang atau benda yang sudah dilakukan dari dahulu sampai sekarang. Kepentingan nasional suatu negara merupakan salah satu faktor terjadinya perdagangan antar negara. Dengan adanya perdagangan antar negara ini maka suatu negara dapat memenuhi beberapa kebutuhan dalam negerinya. Hal ini dilakukan karena wilayah disetiap negara mempunyai karakteristik wilayah yang berbeda sehingga sangat mustahil untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya tanpa adanya campur tangan negara lain. Perbedaan sumber daya alam inilah yang sangat menguntungkan bagi negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, dengan kebutuhan dalam negerinya yang sudah terpenuhi mereka dapat menjualnya ke negara yang membutuhkan. Perdagangan antar negara inilah yang akhirnya menyebabkan adanya kebutuhan dalam negerinya yang harus dipenuhi guna untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya.

Dengan adanya kegiatan perdagangan internasional, hal ini telah mengubah perekonomian dunia menjadi sebuah keharusan guna tercapainya semua kebutuhan domestiknya dan terciptanya sikap saling ketergantungan yang satu dengan yang lain sehingga kepentingan ekonomi nasional menjadi satu dengan ekonomi global. Menurut para ahli, dengan adanya perdagangan antar negara mereka beranggapan bahwa dengan adanya ekspor dan import ini perekonomian dalam negara tersebut akan bergerak dan dengan adanya perdagangan antar negara ini, tentu saja dapat meningkatkan produksi dalam negeri sehingga kebutuhan dalam negeri tersebut dapat terpenuhi dan dapat meningkatkan atau membuka lapangan kerja baru.

Perdagangan internasional juga dapat membawa dampak buruk bagi dalam usaha makro dan mikro dalam negeri sehingga apabila produk dari luar negeri tidak di kendalikan oleh pemerintah, maka usaha makro dan mikro yang di produksi dalam negeri akan kalah bersaing dengan produk dari luar negeri. Usaha makro dan mikro merupakan salah satu alat bagi negara untuk meningkatkan pendapatan negara, dengan tidak adanya kontrol terhadap barang impor tentu produk dalam negerinya akan kalah bersaing dengan deras masuknya produk import sehingga akan membuat matinya roda ekonomi makro (Fardian, 2019).

Salah satu bentuk perdagangan internasional yang sudah terjadi adalah Kerjasama antara Indonesia dengan Australia yang telah terjalin cukup lama. Pada kepemimpinan Perdana Menteri Kevin Rudd, kerjasama perdagangan yang terjalin antara Australia dengan Indonesia. Australia

berpendapat bahwa Indonesia memiliki pengaruh yang kuat sehingga dapat membantu mempererat hubungan antara Australia dengan negara-negara ASEAN (Martha H., 2017).

Tentu hal ini dimanfaatkan oleh Australia dan Indonesia untuk melakukan hubungan perdagangan antara kedua negara dalam ekspor dan impor berbagai komoditi. Demi terciptanya kerjasama ekonomi yang kuat antara Australia dengan Indonesia maka diciptakan perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Area/FTA*). Dengan adanya perdagangan bebas, nantinya akan diharapkan akan membantu menaikkan kondisi ekonomi antar kedua negara melalui ekspor dan impor. Akses pasar yang bebas dan pemanfaatan hubungan ini sangat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk melakukan ekspor komoditas unggulannya (Wiyatiningrum, 2015).

Salah satu produk yang diekspor ke Australia adalah produk olahan kertas, Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar dengan urutan kesepuluh untuk produksi kertas, sementara industri kertas Indonesia menempati peringkat 6 di dunia. Sedangkan di wilayah Asia, Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai penghasil pulp (bubur kertas) dan keempat untuk industri penghasil kertas.

Salah satu bentuk kerjasama perdagangan Indonesia dengan Australia adalah ekspor kertas A4 dari Indonesia ke Australia, kerjasama ini sudah berjalan cukup lama. Hasil kerjasama perdagangan antara kedua negara tersebut Indonesia berhasil mengekspor kertas ke Australia dengan volume ekspor kertas pada tahun 2015 yaitu sebesar 122,453 ton yang berhasil diekspor ke Australia, dimana volume tersebut bernilai 120 juta Dollar Amerika. Dengan begitu Australia merupakan salah satu pengimpor kertas terbesar bagi Indonesia (Rosalina, 2017).

Hal tersebut menjadi suatu hal tersendiri bagi Australia, dengan besarnya jumlah yang tersebut menimbulkan kecurigaan terhadap produk kertas Indonesia. Didalam sebuah perdagangan yang ada yang namanya persaingan, dalam berdagang itu merupakan hal yang wajar, sama halnya dengan perdagangan internasional. Pada akhirnya, Australian Papers sebagai pengimpor melakukan penyelidikan dan menemukannya adanya praktek dumping yang dilakukan oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper TBK dan PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills. dan melaporkannya kepada komisi anti dumping Australia. Dalam gugatannya tersebut ditemukannya beberapa temuan penyelidikan yang dilakukan oleh Australian Papers adalah adanya bentuk permainan harga maupun dalam bentuk bukan harga (kebijakan) (*price or non price competition*). Salah satu contoh tindakan dalam bentuk harga adalah terjadinya diskriminasi harga (*price discrimination*.) yang dilakukan oleh penjual barang tersebut tetapi dengan harga yang di bawah normal atau dengan

harga di bawah harga normal pasar di negara tersebut (Tarida, 2012). Dengan termuannya tersebut akhirnya komisi anti dumping Australia memutuskan menetapkan tarif BMAD terhadap kertas A4 yang diekspor oleh Indonesia ke Australia pada tahun 2017. Dengan diterapkannya BMAD (Bea Masuk Anti Dumping) oleh Australia terhadap Indonesia sebesar 33 persen menyebabkan nilai ekspor kertas Indonesia ke Australia mengalami penurunan terhadap kuantitas dan nilai ekspor kertas Indonesia. Dari data yang ditunjukkan oleh Kementerian Perdagangan Indonesia, nilai ekspor kertas A4 dari Indonesia ke Australia turun sebesar 42 persen dari tahun 2016 sebesar 34,34 juta dollar Amerika menjadi 12 juta dollar Amerika di tahun 2018 (Jamilah, 2018).

B. KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam *international trade* atau perdagangan internasional hal ini merupakan sebuah praktik perdagangan antar negara. Menurut Heckscher-Ohin, dijelaskan bahwa negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dan di produksi secara terus menerus sehingga dilakukannya tindakan ekspor untuk menjaga nilai harga barang di domestiknya. Dalam hal perbedaan harga sudah pasti terjadi, hal ini disebabkan adanya perbedaan dari upah tenaga kerja, modal yang dikeluarkan, ketersediaan bahan baku, dan konfersi mata uang suatu negara. "*The Proportional Factor Theory*" Teori ini menganggap bahwa negara yang memiliki produksifitas yang tinggi, dan dengan biaya produksi yang murah akan memfokuskan produksi suatu barang tersebut untuk meningkatkan target ekspor. Sebaliknya, bagi negara dengan kendala produksi yang cukup besar dan memerlukan cost produksi yang mahal, negara tersebut akan melakukan impor dari negara yang menghasilkan barang tersebut (Kemp, 1964).

Principal of Political Economy and Taxation tentang *Comparative Advantage Theory* menurut David Richardo, perdagangan internasional berlansung apabila sebuah negara sama-sama memiliki suatu barang unggulan yang dimana biaya produksi lebih rendah dari negara lain dicari oleh negara lain. Teori ini merupakan perbaikan atas teori absolut yang menyatakan bahwa perdagangan internasional hanya dapat dilakukan oleh negara yang memiliki keunggulan absolut ketika faktanya negara yang tidak memiliki keuntungan absolut masih dapat ikut melakukan ekspor. Dalam teori keunggulan komparatif, negara yang tidak memiliki keunggulan komparatif dapat melakukan impor sehingga tidak meningkatkan inflasi (Ahmad Jamli, 1998).

Salvatore dan Duilio (2004) menjelaskan bahwa setiap negara pada umumnya memiliki *opportunity cost* yang berbeda untuk menghasilkan lebih banyak komoditi (dalam satuan jumlah

komoditi lain yang tidak akan di produksi), karena ketersediaan sumber daya yang berbeda antar negara. Salvatore dan Duilio berpendapat bahwa dengan meningkatkan produksi terhadap komoditas tertentu sehingga ketika dihadapkan pada perdagangan antar negara, negara tersebut harus memiliki spesialisasi terhadap komoditas tertentu yang dapat di produksi yang merupakan sebuah keunggulan yang dimiliki negara tersebut. Dengan begitu negara tersebut akan menjual komoditas tersebut kedalam pasar internasional dengan target negara yang membutuhkan komoditas tersebut (Salvatore, 2011).

Dalam perdagangan internasional dumping merupakan sebuah praktik dagang yang dengan menjual produk tersebut ke negara pengimpor dengan harga dibawah harga pasar domestik negara eksportir. Dalam pengertian dumping menurut Henry Campbell Black dalam bukunya yang berjudul "*Black Law Dictionary*" menyatakan bahwa "*The Act of selling in quantity at a very low price or practically regardless of the price: Also, selling goods aboard at less than the market price at home*" yang dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang menjual barang dalam kuantitas harga yang sangat rendah atau hampir mengabaikan harga, juga menjual barang ke luar negeri dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar asalnya. Dumping merupakan bentuk tindakan curang dalam perdagangan internasional, yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak pihak tertentu karena diskriminasi harga (Black, 1990).

Beberapa pakar hukum telah memberikan berbagai macam definisi mengenai dumping, dan dumping itu sendiri telah didefinisikan secara bermacam-macam. Jacob Viner dalam bukunya yang berjudul *A Problem in International Trade* memberikan definisi dumping sebagai salah satu tindakan perilaku diskriminatif harga di pasar negara pengimpor. Salvatore mendefinisikan Dumping sebagai tindakan curang yang di lakukan oleh pengeksportir produk dengan menjual ke pasar internasional dengan harga jauh dibawah harga normal domestiknya. Praktik dumping akrab dengan label persaingan yang tidak sehat dan termasuk ke dalam salah satu permasalahan dalam perdagangan internasional (Dominick, terjemahan, & Munandar, 1997).

Adapun Dumping Menurut Ralph H. Folsom dan Michael W. Gordon, disebutkan *dumping involves selling abroad at a price that is less than the price used to sell the same goods at home (the normal or fair value). To be unlawful, dumping must threaten or cause material injury to an industry in the export market, the market where prices are lower. Dumping is recognized by most of the trading world as an unfair practice (against to price discrimination as an antitrust offense).*

Praktek dumping merupakan tindakan yang dapat menciderai industri pasar domestik importir. Praktek dumping merupakan suatu tindakan yang bersifat tidak adil dengan cara mendiskriminasi harga dengan menjual dibawah harga pasar domestiknya (W.Gordon, 2002).

Proteksionisme digambarkan secara umum dapat didefinisikan sebagai sebuah aksi yang dibuat oleh pemerintah untuk menjaga pasar domestik dari berbagai gangguan dari luar yang sifatnya merugikan negara. Para pemerhati atau para pengamat perdagangan bebas berpandangan bahwa proteksionisme perdagangan sebagai bentuk kekhawatiran pemerintah terhadap pasar bebas atas pasar domestiknya. Dengan ketakutan tersebut maka para pemimpin negara akan menerapkan kebijakan proteksionisme dengan menambahkan biaya yang dibebankan terhadap produk impor, kosekuensi yang didapat sebanding dengan manfaat yang di dapat (Dunkley, 2013).

Menurut Philip I Levy dalam *Imaginative Obstruction: Modern Protectionism in the Global Economy* menempatkan intensi (intent) sebagai kunci penting yang perlu diidentifikasi dalam mendefinisikan kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh negara. Levy mengklasifikasikan proteksionisme dilihat dari sifat kebijakannya yang transparan atau implisit dan bentuk instrumen kebijakan yang digunakan. Tiga kategori dalam pendefinisian proteksionisme yang dirumuskan oleh Levy adalah

- a. ***Intentional Protectionism*** adalah bentuk proteksionisme ini merupakan bentuk yang paling transparan dengan rumusan kebijakan yang secara eksplisit berpihak kepada industri domestik daripada impor asing. Instrumen kebijakan yang dipakai adalah instrumen yang dikenal dengan umum berupa penerapan tarif impor, subsidi ekspor, dan kuota.
- b. ***Incidental Protectionis*** mmerupakan bentuk proteksionisme yang memberikan dampak yang hampir sama seperti intentional protectionism akan tetapi bekerja secara tidak langsung. Secara kebijakan, bentuk proteksionisme ini tidak terlihat secara eksplisit mendiskriminasikan produk luar negeri atas produk yang berasal dari produsen domestik. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang memiliki legitimasi kuat sebagai persyaratan atas produk luar yang akan masuk ke pasar domestik.
- c. ***Anti-dumping***, Kebijakan ini secara eksplisit ditujukan untuk menghindari kebijakan perdagangan negara lain yang bersifat predator terhadap pasar domestik dan perdagangan dunia. Kebijakan dumping dilakukan dengan menerapkan subsidi yang

sangat besar akan produk domestik untuk bersaing di pasar global dengan harga yang jauh dibawah biaya produksi (Levy, 2009).

Penelitian ini mengkaji tujuan dan alasan pemerintah Australia menetapkan kebijakan BMAD (Bea Masuk Anti-Dumping) terhadap kertas A4 Indonesia. Faktor proteksionisme dagang merupakan langkah yang tepat di ambil oleh pemerintah Australia untuk mencegah dan memberikan sanksi terhadap pelaku kecurangan dalam kerjasama Indonesia Australia.

C. Metode Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian "Faktor-Faktor Australia menetapkan kebijakan Anti-Dumping terhadap produk kertas A4 Indonesia periode 2017-2019". Maka, metode penelitian ini adalah kualitatif, yang dilakukan dengan menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Dengan langkah awal, seperti dalam upaya untuk mengumpul, menyusun, mendeskripsikan data yang ada dan kemudian dilanjutkan dengan menganalisa data tersebut. Dalam pengumpulan data didalam penelitian ini yaitu dengan teknik studi kepustakaan. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data. Pengumpulan data juga diusahakan untuk mendapatkan dari institusi institusi yang dapat membantu mencari sumber dalam penulisan penelitian.

Untuk proses pengumpulan data dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah melakukan studi kepustakaan, seperti mendatangi beberapa perpustakaan dan mengambil data dari surat kabar, majalah dan sumber sumber lainnya, serta alamat website yang dapat dipertanggung jawabkan. Data yang telah didapat akan digunakan sebagai referensi untuk penulisan penelitian ini.

D. Faktor Penerapan Australia Menetapkan Kebijakan Anti Dumping Terhadap Produk Kertas Indonesia Pada tahun 2017

i) Industri Kertas di Australia

Pasar kertas yang di produksi dalam negerinya untuk kertas A4, segmen pasar utama atau saluran pasokan untuk kertas fotokopi A4 di pasar Australia termasuk ritel, korporat sektor stationers, reseller dan *original equipment manufacturer* (OEM). Produksi kertas Australia sebagian besar di produksi di dalam negerinya. Terdapat 3 kategori dari consumer kertas A4 yang di produksi Australia, yaitu: 1)

Rumah atau bisnis kecil, 2) bisnis menengah atau pemerintahan, sekolah. 3) industri yang menggunakan kertas A4 seperti percetakan. Seperti pada bagan berikut.





Figure B1: Market segments for A4 copy paper in the Australian market

Segment pasar ini bertindak sebagai antara dari produsen hingga end user. Perusahaan besar biasanya melakukan pembelian tidak dari 1 pemasok saja sehingga segmen pasar tersebut bebas untuk melakukan pembelian dari berbagai perusahaan mulai dari pembelian dalam domestik ataupun impor. Alur pembelian tersebut dapat di lihat dari gambar yang ada di atas (figure 1).

Market Share By Volume Of Sources of A4 Copy Paper



Sumber: Commission Anti-Dumping Australia.


Pada Tahun 2015, industri kertas Australia Sebagian besar di supply oleh dari berbagai negara di dunia yaitu, Thailand, China, Brazil, Indonesia sebagai pemasok kertas 4A ke Australia guna untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya.

ii) Pengaruh Masuknya Kertas Indonesia Terhadap Penjualan Kertas Australia

Australia Paper Pty LTD mengklaim bahwa PT Indah Kiat Pulp and Paper, PT Riau Andalan Pulp and Paper, dan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills telah melukai industri sektor tersebut dan perusahaan Australia yang memproduksi barang sejenis dan telah mengalami kerugian karena penurunan keuntungan dan volume penjualan, yang mengakibatkan adanya tekanan harga, serta berkurangnya tenaga kerja (Department of Industry, 2022).

Grafik I Nilai Industri Kertas Australia Periode 2012 - 2020

Australia Imports from Indonesia of Paper and paperboard, articles of pulp, paper and board



Dalam grafik tersebut, dapat kita lihat bahwa dari tahun 2013-2016 jumlah kertas yang di impor dari Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan tentu saja hal ini membuat para pelaku usaha lokal merasa khawatir akan masa depan perusahaannya tersebut. Pihak Australian papers mengklaim bahwa mereka mengalami kerugian akibat masuknya kertas dari Indonesia ini sehingga mereka melaporkannya kepada komite anti-dumping.

Setelah di tetapkan BMAD oleh komite anti-dumping Australia, menurut Kementerian Perdagangan Indonesia (Kemendag) mengatakan bahwa nilai ekspor kertas A4 ke Australia turun drastis menjadi 42,56 persen dari tahun 2016 sebesar

34,34 juta Dollar Amerika menjadi 19,72 juta dollar amerika di 2017. Dan dalam periode Januari hingga September 2018, nilai ekspor hanya mencapai USD 9,47 juta, kembali turun secara signifikan hingga 36,8 persen secara *year-on-year* (yoy). Padahal pada tahun 2013-2016 ekspor kertas A4 ke Australia tumbuh positif sebesar 23,22 persen. Dampak dari kebijakan anti-dumping Australia menurunkan nilai ekspor kertas *fotocopy* A4 Indonesia (CNBC Indonesia, 2018).

iii) Kronologi Penerapan Tuduhan Dumping Kertas Indonesia.

Pada 19 April 2017 lalu, Asisten Menteri Perindustrian, Inovasi dan Sains, Craig Laundry mengumumkan bahwa Pemerintah Australia telah memberlakukan bea dumping pada kertas fotokopi A4 yang diekspor ke Australia dari Brasil, Cina, Indonesia dan Thailand. Pemerintah juga telah memberlakukan pajak balasan atas ekspor kertas A4 dari eksportir China yang tidak kooperatif. fotokopi A4, *Australian Paper* yang berbasis di Victoria's Latrobe Valley.

Selama masa penyidikan, Komisioner Anti-Dumping menemukan bahwa ekspor kertas fotokopi A4 dari Brasil, Cina, Indonesia dan Thailand dibuang dengan margin dumping berkisar antara 2,9 persen dan 45,1 persen. Ekspor kertas fotokopi A4 dari eksportir yang tidak kooperatif di Cina menerima subsidi yang dapat diimbangi dengan margin subsidi 7,0 persen, dan impor yang dibuang dan disubsidi ini menyebabkan kerugian material pada industri manufaktur kertas (Ministers for the Department of Industry, Science, Energy, and Resources., 2017).

Selama penyelidikan, pihak yang berkepentingan membuat total 151 kiriman - 63 di antaranya diberikan setelah temuan awal komisariss dipublikasikan Desember 2016. Menurut Laundry, tindakan yang diberlakukan sebagai hasil dari investigasi ini akan memberikan perlindungan yang efektif untuk Australian Paper dari efek dumped dan subsidi impor dari empat negara yang menjadi subjek investigasi ini. Keempat negara tersebut menyumbang 94 persen dari kertas fotokopi A4 yang diimpor selama periode investigasi.

Laundry mengatakan bahwa hampir 100 persen yang di ekspor dari China adalah sumber terbesar kertas fotokopi A4 yang masuk ke Australia akan dikenakan margin dumping sebesar 34,4 persen dan eksportir dari Indonesia dikenakan kepada tiga eksportir atau produsen Indonesia yaitu PT Indah Kiat Pulp & Paper TBK, dan

PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills masing-masing sebesar 35,4 persen, dan 38,6 persen, yang berlaku selama 5 tahun dari putusan ini di buat (Ministers for the Department of Industry, Science, Energy, and Resources., 2017).

iv) **Hasil Temuan Pemeriksaan oleh Komite Anti-Dumping Australia untuk Kertas Indonesia**

Berdasarkan perjanjian dalam GATT Pasal VI tahun 1994 dan Perjanjian Anti-Dumping, bea masuk anti-dumping adalah respon yang sah dan diperbolehkan untuk sesuatu yang akan dikutuk, yaitu dumping yang merugikan. Indonesia tampaknya menyarankan bahwa bea masuk anti-dumping yang ditentukan dan tentukan secara sah merupakan semacam "pengecualian" untuk Pasal I dan Pasal II GATT 1994, dari pada tanggapan yang sah terhadap dumping yang merugikan. Penokohan yang salah ini mendasari sejumlah kesalahan hukum mendasar yang terdapat dalam pengajuan Indonesia, terutama yang berkaitan dengan penafsiran hukum yang benar dari istilah-istilah inti dalam Perjanjian Anti-Dumping. Dengan menggunakan ciri-ciri ini, Indonesia berupaya untuk mempromosikan interpretasi yang lebih ketat dari istilah-istilah inti tersebut daripada yang dijamin oleh pemeriksaan itikad baik terhadap perjanjian yang sebenarnya, dilihat dalam konteks dan dalam terang objek dan tujuan perjanjian. Australia dengan cepat menetapkan adanya situasi pasar tertentu dalam Pasal 2.2 kebijakan Anti-dumping (Anti Dumping Review Panel, 2018).

Penafsiran yang tepat dari "situasi pasar tertentu" yang disebabkan dugaan dumping kertas ditafsirkan dalam konteksnya dan dalam terang objek dan tujuan Perjanjian Anti-Dumping adalah setiap kondisi, keadaan atau kombinasi keadaan sehubungan dengan pembelian dan penjualan produk sejenis seperti misalnya kertas fotokopi A4 di pasar negara pengeksport yaitu Indonesia yang dapat dibedakan dan tidak umum. Penafsiran ini sepenuhnya konsisten dengan temuan *EC-Cotton Yarn*, di mana Panel GATT menemukan bahwa "situasi pasar tertentu" bahwa hal tersebut *"relevan sejauh itu memiliki efek membuat penjualan itu sendiri tidak layak untuk memungkinkan perbandingan yang tepat.... Pasti ada sesuatu yang intrinsik pada sifat penjualan itu sendiri yang menentukan bahwa mereka tidak dapat mengizinkan perbandingan yang tepat"*. Sesuai dengan pengertian ini, Australia

dengan tepat menetapkan bahwa ada "situasi pasar tertentu" dalam Pasal 2.2 kebijakan Anti-dumping. Singkatnya, Komisi Anti-Dumping menemukan bahwa (Anti Dumping Review Panel, 2018):

-. Program dan kebijakan Pemerintah Indonesia termasuk larangan ekspor kayu bulat meningkatkan pasokan kayu bulat di Indonesia, menurunkan biaya dan harga kayu bulat dan pulp kayu keras di Indonesia.

-. Penurunan biaya dan harga kayu gelondongan dan pulp kayu keras di Indonesia mendorong dan memungkinkan produsen kertas fotokopi A4 utama Indonesia (SMG dan Grup APRIL), yang merupakan produsen kertas fotokopi A4 terintegrasi dengan fasilitas pulp hulu mereka sendiri, untuk memasok lebih banyak kertas fotokopi A4 di setiap titik harga yang memungkinkan daripada yang seharusnya; dan

-. Harga resultan kertas fotocopy A4 di Indonesia merupakan hasil akhir dari interaksi antara penjual dan pembeli kertas fotocopy A4 di Indonesia. Harga yang dihasilkan dari kertas fotokopi A4 di Indonesia secara artifisial rendah, jauh di bawah tolok ukur regional, dan mencerminkan penurunan biaya dan harga kayu bulat dan pulp kayu keras di Indonesia sebagai hasil dari program dan kebijakan Pemerintah Indonesia.

Badan Banding telah menyatakan dampak Pasal 2.2 adalah bahwa dasar alternatif untuk mendapatkan "nilai normal" harus diandalkan oleh otoritas investigasi di mana nilai jual yang di pasar negara pengekspor tidak dengan harga ekspor karena "situasi pasar tertentu". Interpretasi yang tepat dari "izinkan perbandingan yang tepat" - jelas dari arti biasanya, ditafsirkan dalam konteksnya dan dalam terang objek dan tujuan Perjanjian Anti-Dumping - adalah untuk memungkinkan perbandingan yang sesuai dan akurat untuk memastikan apakah produk tersebut untuk dianggap dibuang; dan menentukan margin dumping. Dengan demikian, fokusnya adalah penentuan "nilai normal" yang tepat, dan bukan, seperti yang ditegaskan Indonesia, apakah harga ekspor juga dipengaruhi oleh faktor yang sama yang memengaruhi harga domestik (Department of Industry, Energy, and Resources, 2019).

Secara keseluruhan, faktor-faktor ini secara jelas menunjukkan "situasi pasar tertentu" dalam Pasal 2.2 tentang Perjanjian Anti-Dumping, yang merupakan suatu kondisi, keadaan, atau kombinasi keadaan sehubungan dengan pembelian dan penjualan kertas fotokopi A4 di Indonesia yang dapat dibedakan dan tidak umum. Selain itu, faktor-faktor ini sangat mempengaruhi sifat penjualan kertas fotokopi A4 itu sendiri.

Komisi Anti-Dumping telah melakukan penilaian komprehensif terhadap fakta-fakta yang terkait dengan apakah "situasi pasar tertentu" mengakibatkan penjualan domestik yang "tidak sesuai" untuk digunakan sebagai dasar "nilai normal" (yaitu, penjualan semacam itu tidak mengizinkan perbandingan yang tepat dengan harga ekspor). Ditemukan adanya intervensi pemerintah, ditemukan bahwa intervensi pemerintah ini secara material menurunkan biaya dan harga kayu bulat dan pulp kayu keras di Indonesia dan mendistorsi harga kertas fotokopi A4 di Indonesia sehingga dalam negeri penjualan tidak sesuai untuk digunakan sebagai dasar untuk "nilai normal". Ditemukan bahwa harga domestik terdistorsi, secara artifisial rendah, di bawah tolak ukur regional, dan mencerminkan penurunan biaya dan harga kayu bulat dan pulp kayu keras di Indonesia yang dihasilkan dari program dan kebijakan Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, Komisi Anti-Dumping secara valid menemukan bahwa penjualan dalam negeri kertas fotokopi A4 telah melanggar ketentuan yang berlaku (Department of Industry, Energy, and Resources, 2019).

Perjanjian Anti-Dumping tidak secara eksplisit mengidentifikasi faktor-faktor yang akan menentukan apakah menggunakan harga domestik sebagai dasar "nilai normal" atau tidak akan memungkinkan otoritas investigasi untuk melakukan perbandingan yang sesuai dan akurat untuk memastikan apakah produk sejenis itu untuk dianggap dumping, dan / atau menentukan *margin dumping*. Namun, karakteristik faktor-faktor tersebut dapat diidentifikasi dari konteks yang diberikan oleh Pasal VI GATT 1994, Catatan Iklan kedua untuk Pasal VI: 1 GATT 1994, dan Pasal 2 Perjanjian Anti-Dumping.

“Intervensi pemerintah (baik dalam hal produk sejenis maupun dalam hal masukan terhadap produk sejenis) dapat mengakibatkan harga dalam negeri tidak sesuai untuk digunakan sebagai dasar nilai normal.”

Indonesia menegaskan bahwa "dumping adalah penyelidikan khusus eksportir tanpa ada kaitannya dengan keterlibatan pemerintah". Menurut pemerintah Australia hal tersebut tidak benar. Intervensi pemerintah merupakan faktor yang dapat mengakibatkan harga dalam negeri tidak layak untuk dijadikan dasar "nilai normal" (Department of Industry, Energy, and Resources, 2019).

Oleh karena itu, dalam memutuskan apakah harga kertas fotokopi A4 di Indonesia akan memungkinkan perbandingan yang sesuai dan akurat untuk memastikan apakah kertas fotokopi A4 akan dipertimbangkan sebagai dumping dan untuk menentukan margin dumping, yakni apakah harga domestik cocok untuk digunakan sebagai dasar untuk "nilai normal" relevan bagi Komisi Anti-Dumping untuk mempertimbangkan apakah (Department of Industry, Energy, and Resources, 2019):

1. Harga dalam negeri kertas fotokopi A4 dipengaruhi oleh intervensi pemerintah yang mendistorsi biaya dan harga; dan / atau
2. "Situasi pasar tertentu" berarti bahwa harga domestik kertas fotokopi A4 ditetapkan dengan cara yang tidak sesuai dengan praktik komersial normal; dan / atau
3. "Situasi pasar tertentu" berarti bahwa harga kertas fotokopi A4 dalam negeri ditetapkan menurut kriteria yang tidak sesuai dengan kriteria pasar.

Hal itu yang kemudian membuat Komisi Anti-Dumping Australia melakukan beberapa hal terkait kertas A4. Tindakan tersebut akhirnya menyimpulkan bahwa:

- (1) Adanya kebijakan dan program Pemerintah Indonesia telah mempengaruhi struktur dan perkembangan sektor kehutanan Indonesia dan meningkatkan pasokan kayu
- (2) Larangan ekspor yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia pada kayu bulat mendistorsi pasokan kayu dalam negeri dan dampak bersih dari larangan ekspor kayu gelondongan Indonesia adalah berkurangnya harga.

- (3) Biaya produksi pulp secara substansial lebih rendah daripada patokan kompetitif biaya aktual pulp yang dicatat oleh eksportir dalam catatan mereka tidak cukup mencerminkan biaya pasar yang kompetitif.
- (4) Pulp secara proporsional merupakan komponen biaya terbesar untuk produksi barang dan sejenisnya.
- (5) Penerima manfaat utama dari kebijakan dan program Pemerintah Indonesia terkait kayu yang teridentifikasi adalah industri pulp Indonesia, temuan ini penting dalam menilai situasi pasar di pasar kertas fotokopi A4 Indonesia, dan Produsen kertas A4 Indonesia telah memperoleh manfaat melalui akses pulp yang lebih murah termasuk dari pihak terkait untuk produsen kertas terintegrasi.
- (6) Pengaruh signifikan Pemerintah Indonesia dalam industri kehutanan dan pulp telah mendistorsi harga di industri kertas dan pasar kertas di Indonesia.
- (7) Harga kertas fotokopi A4 dalam negeri Indonesia terlalu rendah secara artifisial.
- (8) “Harga dalam negeri kertas fotokopi A4 Indonesia jauh di bawah tolok ukur regional yang sebanding”.
- (9) Pemerintah Indonesia memberikan pengaruh yang signifikan terhadap industri kayu dan pulp Indonesia melalui berbagai program dan kebijakan program-program tersebut telah menyebabkan harga kertas fotokopi A4 domestik Indonesia tidak sesuai untuk menentukan nilai normal.
- (10) Keterlibatan Pemerintah Indonesia di bidang kehutanan dan industri pulp melalui dukungannya untuk pengembangan hutan tanaman dan larangan ekspor kayu gelondongan secara langsung telah mengakibatkan distorsi harga dalam negeri untuk kertas fotokopi A4.
- (11) Ada situasi pasar di pasar kertas fotokopi A4 Indonesia sehingga penjualan di pasar tersebut tidak sesuai untuk digunakan dalam penentuan nilai normal (Department of Industry, Energy, and Resources, 2019).

Komisi Anti-Dumping telah melakukan penilaian komprehensif terhadap fakta-fakta yang terkait dengan apakah "situasi pasar tertentu" mengakibatkan

penjualan domestik yang "tidak sesuai" untuk digunakan sebagai dasar "nilai normal" (yaitu, penjualan semacam itu tidak mengizinkan perbandingan yang tepat dengan harga ekspor). Ditemukan adanya intervensi pemerintah, ditemukan bahwa intervensi pemerintah ini secara material menurunkan biaya dan harga kayu bulat dan pulp kayu keras di Indonesia dan mendistorsi harga kertas fotokopi A4 di Indonesia sehingga dalam negeri penjualan tidak sesuai untuk digunakan sebagai dasar untuk "nilai normal". Ditemukan bahwa harga domestik terdistorsi, secara artifisial rendah, di bawah tolak ukur regional, dan mencerminkan penurunan biaya dan harga kayu bulat dan pulp kayu keras di Indonesia yang dihasilkan dari program dan kebijakan Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, Komisi Anti-Dumping secara valid menemukan bahwa penjualan dalam negeri kertas fotokopi A4 telah melanggar ketentuan yang berlaku (Department of Industry, Energy, and Resources, 2019).

v) **Sistem Anti-Dumping Australia Sebagai Dasar Penerapan Kebijakan**


Sistem anti-dumping di Australia mengacu pada sistem yang memberlakukan hak dan kewajiban Australia berdasarkan peraturan yang di buat GATT Pasal VI 1994, undang undang anti-dumping, dan undang undang tentang peraturan Subsidi dan tindakan penanggulangan (Perjanjian SCM).

Sistem anti-dumping Australia didasarkan pada empat prinsip inti: independensi, transparansi, pengambilan keputusan berdasarkan bukti, dan akses untuk meninjau baik itu peninjauan manfaat maupun peninjauan yudisial oleh pemerintah Australia. *The Customs Act 1901 (Cth) and the Customs Tariff (Anti-Dumping) Act 1975 (Cth)* memberikan otoritas hukum untuk sistem anti-dumping. Peraturan tersebut berisi kewenangan hukum bagi Menteri dan Komisaris yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan sehubungan dengan tugas anti-dumping dan countervailing. Sistem anti-dumping di Australia unik karena pihak yang berkepentingan memiliki akses ke peninjauan manfaat yang komprehensif atas keputusan yang dibuat oleh Komisaris dan Menteri yang bertanggung jawab, selain peninjauan yudisial. Peninjauan manfaat dilakukan oleh Panel Peninjau Anti-Dumping independen. Setelah menerima laporan yang berisi rekomendasi dari *Panel Review Anti-Dumping*.

vi) **Faktor Ekonomi dan Faktor Politik Australia Menerapkan Kebijakan BMAD.**

Dari Segi faktor ekonomi Dalam kasus ini, kekhawatiran pengusaha Australia terhadap kertas Indonesia sangatlah besar. Kalahnya persaingan dengan kertas Indonesia yang harganya jauh lebih murah daripada harga produk dalam negerinya menimbulkan kecurigaan terhadap nilai harga barang tersebut. hal jika pemerintah Australia tidak mengambil langkah kebijakan, maka hal tersebut bisa mengakibatkan banyaknya pabrik pabrik industri kertas terancam bangkrut dikarenakan rendahnya pendapatan dari hasil penjualan kertas sehingga dapat menimbulkan meningkatnya jumlah pengangguran di Australia.

Grafik I Nilai Industri Australia Periode 2012 - 2020



Jika di lihat dari grafik di atas, pada tahun 2012-2016 terjadi stagnansi pada pertumbuhan industry kertas di Australia. Selama periode tersebut nilai pertumbuhan di sektor industri kertas tidak mengalami kenaikan yang signifikan, pertumbuhan tersebut hanya bergerak diantara 700-800 juta US Dollar. Tentu hal ini sangat buruk untuk sektor tersebut, guna untuk mencegah sesuatu yang buruk terjadi pada tahun 2017 setelah ditetapkan kebijakan Anti-Dumping untuk sektor tersebut, dapat kita lihat bahwa perkembangan sektor tersebut mengalami kenaikan dan bahkan bisa mencapai diatas 900 Juta US dollar. Tentu saja dengan di tetapkannya kebijakan BAMD untuk kertas Indonesia, dapat meningkatkan pendapatan.

kemudian langkah yang dilakukan oleh Australia dalam menerapkan kebijakan *anti-dumping* tersebut dapat dikatakan sebagai langkah proteksionis terhadap pasar domestik pada kertas. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Australia juga bertujuan melindungi *Australian Paper* sebagai satu-satunya industri manufaktur kertas fotokopi A4. Pemerintah Australia dengan jelas mengambil langkah tegas atas kebijakan ini karena mereka mencurigai beberapa produsen kertas di wilayahnya melakukan praktek *dumping* termasuk Malaysia dan Cina hingga menyebabkan mereka mengambil keputusan penerapan bea masuk kertas sebesar 33 persen (Department of Industry, Energy, and Resources, 2019).


Dalam kasus Indonesia dan Australia, pemerintah Australia secara jelas merasa khawatir akan persaingan produk kertas domestik dengan kertas-kertas unggulan asal Indonesia. Belum lagi mereka menghadapi produsen dari negara lain. Praktek ini kemudian berlanjut ke WTO untuk disidangkan sebagai proteksi lanjutan oleh pemerintah Australia dalam menerapkan *anti-dumping*. Pemerintah Australia berhadapan dengan kebijakan yang telah mereka terapkan dapat disetujui oleh WTO karena melihat potensi kecurangan yang ditimbulkan oleh pemerintah Indonesia pada produksi kertas mereka ke negara lain. Perspektif lain dari penerapan kebijakan *anti-dumping* Australia itu menjadikan seolah produk kertas asal Indonesia mendapat diskriminasi pasar karena sejauh yang produk mereka hadapi baru Australia yang menjadi negara *anti-dumping* kertas. Perspektif lain terhadap produk kertas, kasus ini nampak seperti pihak pemerintah Australia yang merasa terancam dan ketakutan bahwa produksi kertas domestiknya akan kalah saing dengan produsen luar negeri seperti Indonesia yang seolah dianggap sebagai produsen predator dalam komoditi kertas. Akan tetapi langkah kebijakan Australia sebagaimana penerangan Levy bahwa hal itu intensi kunci penting dalam proteksionisme modern dapat dikatakan bahwa langkah krusial menghadapi potensi penguasaan pasar kertas oleh Indonesia. Namun demikian, proteksi modern seperti yang dilakukan oleh pemerintah Australia tersebut jarang sekali berhasil untuk diterapkan secara jangka panjang karena keadaan pasar internasional yang menuntut kebebasan pergerakan komoditi.

Dari segi faktor Politik Australian Papers LTD selaku perusahaan pengimport melaporkan adanya praktik dumping yang di lakukan oleh 3 perusahaan Indonesia. Tentu saja ini dilakukan karena adanya jumlah penurunan tenaga kerja karena masuknya kertas A4 dari Indonesia yang sudah merusak sektor industri manufaktur.

Tekanan dari masyarakat inilah yang menjadi cita bakal dikenakan BMAD untuk produk kertas A4 Indonesia. Untuk mencegah hal ini berlanjut, pada akhirnya komite anti-dumping Australia mengenakan pajak bea masuk anti dumping untuk memperbaiki dan mengurangi dampak yang di timbulkan. Hal ini juga di dukung dari hasil pemeriksaan bahwa dampak dari praktek dumping tersebut berakibatkan pada penurunan volume dan *margin* dari hasil penjualan (Commission, ALLEGED DUMPING OF A4 COPY PAPER EXPORTED FROM REPUBLIC INDONESIA, 2016).

Dengan adanya penurunan hasil penjualan yang diakibatkan oleh produsen Indonesia, dalam berkas yang di ajukan Australian Paper LTD, mereka melakukan pengurangan karyawan demi untuk menyelamatkan usaha mereka. Maka hal ini membuat pemerintah Australia mengambil tindakan tegas yaitu berupa pengenaan BMAD terhadap produk kertas dari Brazil, China, Indonesia, Thailand. (Commission, PRELIMINARY AFFIRMATIVE DETERMINATION, 2016).

Grafik II Australian Unemployment Rate



Sumber : www.macrotrends.net

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 sampai 2014 telah terjadi lonjakan tingkat pengangguran yang terjadi di Australia tentu saja hal ini bisa menjadi dampak yang sangat serius. Hal tersebut telah mendapat berbagai tekanan yang terjadi di berbagai kalangan, tak terkecuali dari partai buruh yang merupakan pemegang ke 2 terbesar dalam kursi. Dalam sengketa dagang ini, dapat kita ketahui bahwa Australian Paper Pty. LTD yang bertempat di *MT Waverly, Victoria* dimana menurut AEC (*Australian Electoral Commision*) kursi senat terbanyak merupakan dari partai buruh yaitu 18 kursi, sedangkan partai liberal hanya 14 kursi.

Party Representation - seats won 2016

Party	NSW	VIC	QLD	WA	SA	TAS	ACT	NT	National
Liberal	16	14	0	11	4	0	0	0	45
Liberal National Party	0	0	21	0	0	0	0	0	21
The Nationals	7	3	0	0	0	0	0	0	10
Country Liberals (NT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Australian Labor Party	24	18	8	5	6	4	2	2	69

Tentu saja peran partai buruh di wilayah Victoria sangatlah berpengaruh, dan hal ini yang membuat adanya tekanan kepada Perdana Menteri Australia dalam mengambil sebuah kebijakan. Dalam grafik 3.2 dapat dilihat bahwa terjadinya penurunan pada tahun 2015 sampai dengan 2019, tentu saja dengan di terapkannya tuduhan dumping tersebut, setidaknya dapat membantu menurunkan jumlah pengangguran yang terjadi pada tahun tahun sebelumnya.

vii) Hasil Putusan WTO Terhadap Sengketa Dumping Antara Indonesia dengan Australia.

Dengan adanya gugatan oleh pihak Australia yang di ajukan oleh Australian Paper Pty. LTD yang berlansung sejak tanggal 1 September 2017. Gugatan tersebut telah di menangkan oleh pihak Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 4 Desember

2019 melalui Laporan Akhir Kasus sengketa pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping untuk produk kertas A4 Indonesia. Sebelumnya Indonesia mengajukan keberatan terhadap Komite Anti-Dumping Australia dikarenakan dikenakannya Bea Masuk Anti-Dumping, namun hal itu di tolak oleh Komite Anti-Dumping Australia, maka dari itu Indonesia mengajukan gugatan tersebut ke WTO. Menurut Menteri perdagangan Indonesia Agus Suparmanto, kebijakan yang dibuat oleh pihak Australia terhadap produk kertas A4 Indonesia telah melanggar pasal 2.2 dan 2.2.1.1 tentang perjanjian Anti-Dumping WTO.

Beberapa ketentuan yang terbukti dilanggar oleh Australia dalam perjanjian Anti-Dumping WTO yaitu pasal 2.2 tentang ketentuan Anti-Dumping WTO karena mengkonstruksi nilai produsen kertas fotokopi A4 tanpa terlebih dahulu menguji apakah harga penjualan domestik dapat dibandingkan dengan layak dengan harga penjualan ekspor. Dalam pasal 2.2.1.1 ketentuan Anti-Dumping WTO, pihak Australia menolak memakai data pembukuan aktual produsen walaupun data yang dimaksud sudah memenuhi persyaratan GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*).

Dan untuk tuduhan adanya PMS (*Particular Market Situation*) yang di lancangkan oleh Australia, Panel memutuskan bahwa tidak terbukti atas tuduhan tersebut. Dari hal tersebut Panel WTO memutuskan bahwa terlepas adanya tidaknya PMS atau tidak, Otoritas penyelidikan harus melakukan "*Proper Comparison*" antara harga domestik dan harga ekspor dalam menentukan nilai normalnya dengan melakukan penyesuaian perhitungan margin dumping yang ditetapkan terhadap kertas Indonesia sesuai dengan pasal 2.2 perjanjian Anti-Dumping.

Daftar Pustaka

- Ahmad Jamli, R. R. (1998). KINERJA KOMODITAS ELEKTRONIKA INDONESIA 1981-1995. *Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 6.
- Anti Dumping Review Panel. (2018). *A4 Copy Paper exported from the Federative Republic of Brazil, the People's Republic of China, the Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand*. Sydney: Australian Government.
- Black, H. C. (1990). *Black's Law Dictionary Centennial Sixth Edition*. St. Paul: West Publishing.
- CNBC Indonesia. (2018, December 20). *Australia Terapkan Anti Dumping, Ekspor Kertas RI Anjlok 40%*. Retrieved from cnbcindonesia.com: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181220150718-4-47300/australia-terapkan-anti-dumping-ekspor-kertas-ri-anjlok-40>
- Commission, A.-D. (2016). ALLEGED DUMPING OF A4 COPY PAPER EXPORTED FROM REPUBLIC INDONESIA. *Department of Industry, Innovation, and Science* (p. 6). Department of Industry, Innovation, and Science.
- Commission, A.-D. (2016). PRELIMINARY AFFIRMATIVE DETERMINATION. *Department of Industry, Innovation and Science* (p. 12). Department of Industry, Innovation and Science.
- Department of Industry, Energy, and Resources. (2019). *Australia - Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper. Australia's first integrated executive summary*, 4-9.
- Department of Industry, S. a. (2022). ALLEGED DUMPING OF A4 COPY PAPER EXPORTED TO AUSTRALIA FROM THE REPUBLIC OF INDONESIA BY PT PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK. *Anti-Dumping Commission* (p. 6). Department of Industry, Science and Resource.
- Dominick, S., terjemahan, & Munandar, H. (1997). *Ekonomi Internasional Edisi Kelima Jilid I*. Jakarta: Erlangga.
- Dunkley, G. (2013). *Free Trade : Myth, Reality, and Alternatives*. New york: Palgrave Macmillan.
- Fardian, M. I. (2019). GLOBALISASI, PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN PASAR BEBAS DALAM PRESPEKTIF MIKROEKONOMI . *Globalisasi dalam perdagangan internasional*, 2.
- Jamilah. (2018, desember 18). *Indonesia Gugat Australia ke WTO soal Produk Kertas*. Retrieved desember 30, 2020, from okefinance: <https://economy.okezone.com/read/2018/12/18/320/1992965/indonesia-gugat-australia-ke-wto-soal-produk-kertas>
- Kemp, M. C. (1964). *The Pure Theory of International Trade*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Levy, P. I. (2009). Imaginative Obstruction: Modern Protectionism in the Global Economy. *Georgetown Journal of International Affairs*, 7-14.
- Marks, S. V. (2015). Political Economy In Indonesia. In S. V. Marks, *The Asean-China Free Trade Agreement* (pp. 287-306). Australia: Routledge Tylor & French Group.

- Martha, H. (2017). *Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Ministers for the Department of Industry, Science, Energy, and Resources. (2017, April 19). *Dumping and Subsidy Investigation into A4 copy paper imports*. Retrieved from minister.industry.gov.au: <https://www.minister.industry.gov.au/ministers/craiglaundy/media-releases/dumping-and-subsidy-investigation-a4-copy-paper-imports>
- Ridho Syukra, L. C. (2019, Maret 5). *Sejarah IA-CEPA*. Retrieved from Investor Daily: <https://investor.id/archive/sejarah-ia-epa>
- Rosalina, D. (2017, September 13). *Ekspor kertas ke Australia merosot karena bea masuk*. Retrieved januari 30, 2020, from Kontan: <https://industri.kontan.co.id/news/ekspor-kertas-ke-aussie-merosot-karena-bea-masuk>
- Salvatore. (2011). *International Economics*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Tarida, Y. (2012, Desember). *STRATEGI DIFERENSIASI PRODUK, DIVERSIFIKASI PRODUK, HARGA JUAL DAN KAITANNYA TERHADAP PENJUALAN PADA INDUSTRI KERAJINAN ROTAN DI KOTA PALEMBANG*. Retrieved Desember 30, 2020, from ejournal: <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jep/article/view/4908/2655>
- Thayeb, T. H. (2008). Hubungan Indonesia-Australia Pasca Kemenangan Partai Buruh . *Jurnal Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*, 33.
- W.Gordon, R. H. (2002). *Regulasi Antidumping Di Bawah Bayang bayang Pasar Bebas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wadrianto, G. K. (2016, August 17). *Melihat Peran Australia dalam Kemerdekaan Indonesia*. Retrieved from Kompas.com: <https://internasional.kompas.com/read/2016/08/17/07415981/melihat.peran.australia.dalam.kemerdekaan.indonesia.?page=3>
- Wiyatiningrum, D. A. (2015). Kebijakan Kevin Rudd dalam bidang ekonomi. *HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-AUSTRALIA PADA MASA PERDANA MENTERI KEVIN RUDD*, 73.